



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Diberlakukannya Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara telah memberikan kekuatan baru bagi pembangunan otonomi daerah sesuai

dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja sebanyak 26 (dua puluh enam) sasaran kinerja dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kebutuhan, tujuan dan cita-citanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyadari bahwa tantangan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras guna perbaikan dimasa mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Untuk itu, peran pemerintah menjadi unsur yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi dari kita semua dan kita pasti bisa mewujudkan pelayanan yang semakin baik. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi yang lebih bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang disertai tugas untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Kita juga harus mampu secara konsisten terus menerus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktifitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan kinerja terbaiknya, hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang dapat di raih dari tingkat Provinsi maupun dari Tingkat Nasional.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depannya secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengoordinasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Jakarta, 29 Januari 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar. S.Si., M.A.P.
NIP 196605281998031003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur. Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Visi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern”.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja sebanyak 26 (dua puluh enam) sasaran kinerja dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

1. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah),
2. Sasaran Khusus,
3. Sasaran Operasional.

Sasaran tersebut dapat dilihat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel IE.1
Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Strategis				
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	85	Nilai
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	Persen
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persen

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	100	Persen
Sasaran Khusus				
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	Predikat
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persen
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	Predikat
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	Persentase
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	Persentase
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	Nilai
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	Persentase
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	100%	Persentase
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	Persentase
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	Persentase
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	Persen
Sasaran Operasional				
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persen
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persen

Sumber : Penjabaran Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 dalam Penetapan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur masuk kedalam Sasaran Strategis, namun di dalam Sasaran Strategis juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target Renstra Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan Renstranya sendiri juga wajib melaksanakan Renstra Provinsi DKI Jakarta dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan Renstra Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.247.437.752.408,-** (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai terget dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2023 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.251.878.106.677,-** (satu triliun dua ratus lima

puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Tabel IE.2
Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 2.947.119.323	Rp. 2.791.061.823
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 492.909.415.918	Rp. 497.075.854.096
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 606.114.542.150	Rp. 610.180.868.654
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.725.263.110	Rp. 137.604.197.015
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.741.411.907	Rp. 4.226.125.089
Total		Rp. 1.247.437.752.408	Rp. 1.251.878.106.677

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko. Administrasi Jakarta Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A LATAR BELAKANG.....	1
B TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
C KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH.....	3
D TUGAS DAN FUNGSI.....	3
E STRUKTUR ORGANISASI.....	6
F ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	11
2. Telaahan Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	12
3. Isu-isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	18
B PERJANJIAN KINERJA.....	22
C TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.....	29
D STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A CAPAIAN KINERJA.....	35
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	35
Capaian Perjanjian Kinerja.....	37
B CAPAIAN STRATEGIS KINERJA.....	40
a) Capaian Sasaran Strategis.....	40
b) Capaian Sasaran Khusus.....	54
c) Capaian Sasaran Operasional.....	69
1 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023..	75
2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 5 (lima) Tahun.....	78
3 Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra)..	82
4 Perbandingan Capaian Kinerja (<i>Benchmark</i>).....	83
5 Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	83
6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84
7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	87

C	SUMBER DAYA MANUSIA	87
D	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN.....	89
E	INOVASI.....	91
F	PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS TAHUN 2023.....	91
BAB IV	PENUTUP.....	104
A	KESIMPULAN.....	104
B	SARAN.....	105
LAMPIRAN	107
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	107
2.	Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.....	108
3.	Prestasi dan Penghargaan.....	110

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel	IE.1	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.....	iv
	IE.2	Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.....	vii
	I.1	Jumlah Rt dan Rw.....	9
	I.2	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
	I.3	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025.....	15
	I.4	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.....	16
	II.1	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.....	23
	II.2	Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023...	27
	II.3	Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.....	28
	II.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.....	30
	II.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur.....	31
	II.6	Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	32
	II.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
	III.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	36
	III.2	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur...	37
	III.3	Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama.....	43
	III.4	Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua.....	44
	III.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023..	75
	III.6	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023.....	78
	III.7	Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur.....	82

	III.8	Perbandingan Capaian SKM Tahun 2023 Kota Administrasi dan Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta.....	83
	III.9	Capaian IKU.....	85
	III.10	Efisiensi <i>output</i> program	86
	III.11	Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur	87
	III.12	SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan.....	88
	III.13	Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur.....	90
	III.14	Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	91
	III.15	Jumlah Sumur Resapan Dalam.....	92
	III.16	Penataan Kawasan.....	93
Gambar	I.1	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	8
	I.2	Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.....	16
	II.1	keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	29
	III.1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.....	40
	III.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.....	45
	III.3	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.....	46
	III.4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.....	47
	III.5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	48
	III.6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.....	49
	III.7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.....	50
	III.8	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.....	51
	III.9	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	52
	III.10	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkap.....	54
	III.11	Opini Laporan Keuangan.....	55
	III.12	Persentase Pemanfaatan E-Order.....	56
	III.13	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	57
	III.14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.....	58
	III.15	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif.....	59

III.16	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.....	60
III.17	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.....	61
III.18	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD.....	62
III.19	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU.....	63
III.20	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.....	65
III.21	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.....	66
III.22	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.....	67
III.23	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.....	68
III.24	Presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi.....	69
III.25	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.....	70
III.26	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.....	71
III.27	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).....	75

BAB I, PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai prospek pengembangan wilayah untuk masa yang akan datang mengingat luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya yang lebih besar pula. Oleh sebab itu diperlukan pembenahan secara fisik, ekonomi dan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun rencana pembangunan wilayah untuk mensinergikan antara kepadatan penduduknya dengan kawasan pengembangan pemukiman yang tentunya mengakibatkan meningkatnya infrastruktur terkait transportasi dan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, atas dasar fungsi lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan baik dari segi ekonomi, perdagangan dan jasa, maupun peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, apabila ada komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Ini berarti aparatur pemerintah kota administrasi harus dapat mewujudkan kinerjanya secara berintegritas, profesional, akuntabel serta etos kerja yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Jakarta Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini bertujuan sebagai wujud pertanggung-jawaban

pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun 2023;
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di masa yang akan datang;
- d. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- e. Sebagai acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja pemerintah pada Tahun yang akan datang.

C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota disebutkan bahwa susunan perangkat daerah terdiri atas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kota Administrasi. Pada pasal 10 pada Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas dicantumkan bahwa Kota Administrasi sebagaimana dimaksud Kota Administrasi merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada lampiran XXXVII BAB II tugas pokok Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan wewenang Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
- r. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;

- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan, hal ini sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

→ **Walikota, mempunyai tugas :**

- 1) Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- 2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintah Kota Administrasi;
- 3) Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;

- 4) Memimpin, mengoordinasikan mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
- 5) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Walikota di bantu oleh Wakil Walikota, yang mempunyai tugas :

- 1) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sedangkan susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 terdiri atas :

- a) Walikota;
- b) Wakil Walikota;
- c) Sekretariat Kota, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Bagian Pemerintahan :
 - i. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b. Bagian Hukum, dan
 - c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Bagian Perekonomian, dan
 - b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Protokol :
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - iii. Subbagian Protokol.
 - b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan :
 - i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- d) Kecamatan, terdiri atas :
 1. Camat Kecamatan;
 2. Wakil Camat Kecamatan;


3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan anggaran; dan
 - c. SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah Kelurahan;
 - b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
 - c. Sekretariat Kelurahan,
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lampiran XXXVII BAB XVI Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Bagian di Sekretariat Kota dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya. Subkelompok terdiri dari :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
18. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai lampiran XXXVII BAB XVII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar I.1

Gambar I.1
Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106^o 49' 35" Bujur Timur dan 06^o 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 187, 75 KM² atau kurang lebih 28,37% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di

daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 712 (tujuh ratus duabelas) Rukun Warga (RW), dan 7.952 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua) Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah Rt dan Rw di setiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Rt dan Rw

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kecamatan Matraman	795	62
	1) Kelurahan Pisangan Baru	166	15
	2) Kelurahan Utan Kayu Selatan	173	14
	3) Kelurahan Kebon Manggis	63	4
	4) Kelurahan Palmeriam	128	10
	5) Kelurahan Kayu Manis	133	9
	6) Kelurahan Utan Kayu Utara	132	10
2	Kecamatan Pulogadung	1036	95
	1) Kelurahan Kayu Putih	179	17
	2) Kelurahan Pulo Gadung	121	11
	3) Kelurahan Cipinang	183	18
	4) Kelurahan Pisangan Timur	166	14
	5) Kelurahan Jatinegara Kaum	84	9
	6) Kelurahan Rawamangun	167	15
7) Kelurahan Jati	136	11	
3	Kecamatan Jatinegara	1111	91
	1) Kelurahan Kampung Melayu	106	9
	2) Kelurahan Balimester	73	6
	3) Kelurahan Bidara Cina	188	16
	4) Kelurahan Cipinang Cempedak	154	11
	5) Kelurahan Rawa Bunga	109	9
	6) Kelurahan Cipinang Besar Utara	177	14
	7) Kelurahan Cipinang Besar Selatan	128	10
8) Kelurahan Cipinang Muara	176	16	
4	Kecamatan Kramat Jati	644	65
	1) Kelurahan Cawang	116	12
	2) Kelurahan Cililitan	126	16
	3) Kelurahan Kramat Jati	108	10
	4) Kelurahan Tengah	89	10
5) Kelurahan Batu Ampar	86	6	

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
	6) Kelurahan Balekambang	53	5
	7) Kelurahan Dukuh	66	6
5	Kecamatan Pasar Rebo	526	53
	1) Kelurahan Pekayon	116	10
	2) Kelurahan Kalisari	105	10
	3) Kelurahan Cijantung	109	11
	4) Kelurahan Baru	79	10
	5) Kelurahan Gedong	117	12
6	Kecamatan Cakung	1045	91
	1) Kelurahan Jatinegara	167	14
	2) Kelurahan Rawa Terate	60	6
	3) Kelurahan Penggilingan	250	20
	4) Kelurahan Cakung Barat	110	10
	5) Kelurahan Cakung Timur	153	14
	6) Kelurahan Ujung Menteng	105	10
	7) Kelurahan Pulogebang	200	17
7	Kecamatan Duren Sawit	1110	97
	1) Kelurahan Duren Sawit	180	17
	2) Kelurahan Klender	200	18
	3) Kelurahan Pondok Bambu	182	13
	4) Kelurahan Malaka Sari	137	10
	5) Kelurahan Malaka Jaya	134	13
	6) Kelurahan Pondok Kopi	106	11
	7) Kelurahan Pondok Kelapa	171	15
8	Kecamatan Ciracas	609	49
	1) Kelurahan Ciracas	142	10
	2) Kelurahan Rambutan	87	6
	3) Kelurahan Kelapa Dua Wetan	134	12
	4) Kelurahan Susukan	91	7
	5) Kelurahan Cibubur	155	14
9	Kecamatan Makasar	567	53
	1) Kelurahan Makasar	94	7
	2) Kelurahan Pinang Ranti	54	5
	3) Kelurahan Kebon Pala	144	12
	4) Kelurahan Halim Perdanakusuma	144	16

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
	5) Kelurahan Cipinang Melayu	131	13
10	Kecamatan Cipayung	509	56
	1) Kelurahan Cilangkap	46	6
	2) Kelurahan Cipayung	59	8
	3) Kelurahan Setu	44	6
	4) Kelurahan Pondok Ranggon	63	6
	5) Kelurahan Ceger	39	5
	6) Kelurahan Munjul	76	8
	7) Kelurahan Lubang Buaya	117	12
	8) Kelurahan Bambu Apus	65	5
	Total	7.952	712

Sumber : Bag. Pemerintahan

Jumlah penduduk berdasarkan data registrasi kependudukan Tahun 2023 berjumlah 3.310.146 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu seratus empat puluh enam) jiwa meningkat 35.430 (tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh) jiwa dari jumlah penduduk pada Tahun 2022. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Timur kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur

Pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2018-2021 bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan

utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

➤ Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah Akar Masalah	Akar Masalah
1.	Lambat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rantai koordinasi yang Panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> dalam penyelesaian persoalan; 2. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya <i>menelivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. 	Terbatasnya Kewenangan pelayanan teknis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber : Rencana Kota Adm.Jakarta Timur 2023 – 2026

2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahterah, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah.

Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada : prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

b. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas.

Adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada : struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

c. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya.

Adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai

dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada : perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

d. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada : pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

e. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.

Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

f. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- i. pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat;
- ii. pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi;
- iii. penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi;
- iv. penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif;
- v. penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan
- vi. penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah "Transformasi Pelayanan

Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas" dengan sasaran yaitu "Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat".

Berdasarkan Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 yakni "Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan". Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD, diuraikan dalam Tabel I.4

Tabel I.3
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025

No	Misi RPJPD Tahun 2005-2025 Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Timur	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan RPJPD Tahun 2005-2025	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan	Kurangnya kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelayanan masyarakat	Koordinasi dan kolaborasi dalam pelayanan masyarakat di wilayah kota administrasi Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar I.2 isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, telaahan visi, misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025.

Gambar I.2
Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber: Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Lebih lanjut disintesis beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada Tabel I.6 di bawah ini :

Tabel I.4
Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT, RW, dan LMK, FKMD	Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan, Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kesenian dan budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan masyarakat. 	Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata social di wilayah Jakarta Timur
3	Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi dalam penanggulangan COVID-19, Masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait program PHBS. 	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan COVID dan pengembangan ekonomi
4	Ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi, Masih perlu dioptimalkan pelatihan keterampilan kerja, 	

		3. Masih perlu dioptimalkan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi.	
5	Penanganan banjir	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan Kawasan dalam rangka penanganan banjir, 2. Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial).	Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial di Wilayah Jakarta Timur;
- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan COVID dan pengembangan ekonomi;
- d. Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.



BAB II, PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 RPJPD Tahun 2005-2025 yakni : ***“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan”***. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern”

Untuk mewujudkan visi Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah**

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Dengan adanya peningkatan kapasitas serta kualitas dalam pembangunan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Taman, Normalisasi Sungai dan Tali Air, Waduk, Sumur Resapan dan lain-lain) maka diharapkan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berkembang menuju kota yang modern dan masyarakatnya dapat hidup lebih baik dengan kota yang lebih maju, modern, bersih dan sehat.

2. Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya antara lain menumbuhkan dan mengembangkan unit usaha UKM agar lebih berkembang, maju dan modern. Antara lain dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian ijin usaha tanpa berbelit serta birokrasi yang panjang. Selain itu juga penyediaan lokasi dan waktu untuk dapat mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat baik masyarakat Jakarta Timur maupun diluar Jakarta Timur. Selain itu juga peningkatan kualitas layanan dalam memberikan perijinan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Jakarta Timur. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan berkembang serta dapat menyerap tenaga-tenaga kerja serta mengurangi pengangguran.

3. Membangun ketahanan sosial dan budaya

Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara trus menerus melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat baik secara jalur formal melalui pertemuan rutin maupun secara informal melalui gerakan kerja bakti massal, hadir dalam acara-acara sosial atau keagamaan masyarakat atau pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat serta omas-omas yang bertujuan untuk dapat membangun komunikasi serta kesepahaman antara pemerintah dengan warganya dalam bersama-sama membangun Kota Jakarta Timur. Selain itu juga memelihara dan mengembangkan budaya serta kesenian asli daerah yang merupakan warisan budaya yang sangat perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Sumber daya alam yang sangat terbatas, maka sudah sepatutnya untuk dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. *Eksplorasi* sumber daya alam serta yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan

yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat antara lain banjir, kekeringan dan yang lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Kegiatan tersebut antara lain melalui pembuatan sumur resapan yang dapat menjadi konservasi bagi air tanah serta meminimalisir genangan air pada saat hujan. Melakukan program penghijauan dan penanaman pohon di area kosong (seperti kolong Jalan Tol, lahan tidur dan lain-lain) dengan berkolaborasi dengan warga maupun pihak swasta.

5. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan**

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain kapasitas juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

- a. Pengembangan kapasitas kebijakan, antara lain melalui pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan, peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan dan melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain dengan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah, pembentukan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta

pengembangan sumber penerimaan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia antara lain dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.

6. **Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah**

Pada masa saat ini dimana teknologi semakin berkembang dengan pesat dan jarak serta waktu tidak lagi menjadi halangan maka tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan cepat dari Pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warganya dengan tujuan untuk mensejahterakan warganya. Berkenaan dengan hal tersebut maka inovasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sangat dibutuhkan, selain itu inovasi juga akan meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mendukung terhadap inovasi-inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya antara lain berkolaborasi dengan perusahaan besar atau lembaga pendidikan untuk membina, meningkatkan kemampuan, pengembangan usaha dan memberikan permodalan dalam mengembangkan sektor UMKM kreatif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian di bahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya.

Sasaran strategis dalam Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026, namun selain sasaran strategis tersebut terdapat sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target renstra secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan renstra OPD juga wajib melaksanakan renstra Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan renstra tersebut. Menurut Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis dan Kegiatan Strategis,
- b. Sasaran Khusus, dan
- c. Sasaran Operasional.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 26 (dua puluh enam) sasaran kinerja, sasaran tersebut terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), 14 (empat belas) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional serta terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Nilai	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	85	N/A	85	85
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Persen	N/A	100	100	100	100
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Persen	N/A	100	100	100	100
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Persen	N/A	N/A	100	100	100

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Persen	100	100	100	100	100
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Persen	N/A	100	N/A	100	100
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Persen	100	100	100	100	100
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	e-Monev KSD	Persen	N/A	100	N/A	N/A	100
Sasaran Khusus										
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Predikat	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Predikat	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Persentase	N/A	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai	92	N/A	92	N/A	92
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Persentase	N/A	10%	55%	100%	100%
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Persentase	N/A	15%	30%	100%	100%
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Persentase	N/A	N/A	N/A	80%	80%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	Persentase	N/A	N/A	N/A	100%	100%
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Persentase	N/A	N/A	50%	50%	100%
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persentase	N/A	40%	80%	100%	100%
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen	N/A	N/A	N/A	71%	71%
Sasaran Operasional										
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persen	25%	25%	25%	25%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

Target Pemerintah Kota Jakarta Timur yang hendak dicapai pada Tahun 2023 merupakan target akumulasi seperti yang tercantum dalam usulan renstra. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.247.437.752.408,-** (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Penetapan Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dapat diikhtisarkan pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 2.947.119.323	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 492.909.415.918	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 606.114.542.150	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.725.263.110	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.741.411.907	APBD
TOTAL		Rp. 1.247.437.752.408	APBD

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2023 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.251.878.106.677,-** (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dapat di lihat dalam tabel II.3 di bawah ini :

Tabel II.3
Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERGESERAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 2.791.061.823	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 497.075.854.096	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 610.180.868.654	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 137.604.197.015	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.226.125.089	APBD
TOTAL		Rp. 1.251.878.106.677	APBD

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

C. TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini :



Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal"

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diikhtisarkan pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (SK terlampir) :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi	Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,5


Sumber : SK IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Peran aktivitas perekonomian, dan 3. Adanya partisipasi masyarakat. 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan Terjadi Bencana, 2. Pandemi COVID, 3. Penurunan pendapatan masyarakat pasca pandemi, 4. Kondisi macet, 5. Tingkat pengangguran terbuka, dan 6. Gangguan keamanan dan ketertiban.
	<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, 2. Adanya Komitmen Pimpinan, 3. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan, dan 4. Memiliki informasi terpadu pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik, 2. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya, 3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru, 4. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya peningkatan jumlah wirausaha baru, 5. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah.

Kelemahan (W) :	Alternatif Strategi (W-O) :	Strategi Alternatif (W-T) :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Kewenangan Wilayah, dan 2. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, 2. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga social kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri, 3. Peningkatan dan Pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, dan 4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 2. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota.

Sumber Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2025

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan

Sedangkan kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan; dan
4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.7 :

Tabel II.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur

Tujuan RPD : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas			
Sasaran RPD : Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi, 2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Bidang Urusan Bersama seluruh Mitra Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan, 4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

❖ Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (SK terlampir).

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan 2 (dua) kali penghitungan, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Untuk lebih jelasnya Capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, dapat di lihat dari tabel dibawah ini :



Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Tahun 2023
						Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi	Nilai	86,75	86,75	93,37	93,06	105,03%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	88,5	88,5	94,96	95,13	107,40%
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	85	91,79	90,99	107,52%

Sumber : Capaian Perkin Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2023

❖ **Capaian Perjanjian Kinerja**

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,22	105,03%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,22	105,33%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	95,05	107,40%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	85	91,39	107,62%
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemrov DKI Jakarta	100	100	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100%
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100	100	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100%
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100	100	100%
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100%
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	100	100	100%
Sasaran Khusus					
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	A (88,75)	108,23%
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	97,76	106,26%
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%
18	Terseenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	100%	100%	100%
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	94,32%	117,90%
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	100%	100%
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71%	97,02%	136,65%
Sasaran Operasional					
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,94%	99,94%
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja yang diurai dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 terdapat 26 (dua puluh enam) sasaran kinerja dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja indikator kinerja, yang terdiri dari :


a) Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran serta 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ Sasaran 1	:	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal
❖ Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Untuk dapat diketahui bahwa sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi merupakan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tahun 2023 adalah Tahun pertama penerapan sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi yang merupakan *agregat* dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Indikator indeks kepuasan layanan Kota Administrasi ini juga merupakan salah 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026. Untuk capaian pada Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

→ Sasaran 2	: Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal
--------------------	--

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal terdiri dari 2 (tiga) indikator kinerja, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, terdiri dari :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (gambar III.2), dan
- 2) Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (gambar III.3).

❖ Indikator Kinerja	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
----------------------------	---

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun unsur layanan masyarakat yang di survei diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK,
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU),
4. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik),
6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), dan
7. Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester pertama pada Bulan Maret 2023 s.d. Bulan April 2023 dengan nilai **94,96** (tabel III.3) dan semester kedua pada Bulan Agustus 2023 s.d. Bulan Desember 2023 dengan nilai **95,13** (tabel III.4). Pelaksanaan Survei menggunakan aplikasi Jaksurvei dengan *link* : <https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231>. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	POSYANDU	PPSU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	92,25	94,82	94,24	93,91	94,29	95,63	94,06	94,05	A
2	Pulogadung	92,68	94,10	93,58	93,76	93,50	92,89	93,50	93,58	A
3	Jatinegara	92,99	94,10	93,83	93,92	94,10	92,59	93,78	93,81	A
4	Kramatjati	95,01	95,19	94,64	94,69	94,50	94,76	94,12	94,70	A
5	Pasar Rebo	97,43	97,25	97,86	97,94	97,68	98,14	97,80	97,68	A
6	Cakung	96,03	97,96	97,15	96,86	97,38	98,12	97,41	97,24	A
7	Duren Sawit	91,66	93,72	92,41	92,56	92,83	93,05	93,02	92,75	A
8	Ciracas	93,54	95,28	93,90	93,71	94,60	95,70	94,32	94,43	A
9	Makasar	94,87	95,43	95,40	95,50	94,98	96,48	95,57	95,31	A
10	Cipayung	95,37	96,29	96,44	96,32	95,65	96,28	95,97	96,05	A
IKM Kota		94,18	95,41	94,94	94,92	94,95	95,36	94,95	94,96	A

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

Tabel III.4
Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	POSYANDU	PPSU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	92,83	94,84	94,87	93,97	96,04	96,46	94,25	94,75	A
2	Pulogadung	92,47	95,06	94,53	94,57	94,57	93,98	94,38	94,22	A
3	Jatinegara	94,34	95,13	94,62	94,85	95,38	93,48	93,02	94,40	A
4	Kramatjati	92,21	92,84	92,93	92,73	93,09	94,21	90,96	92,71	A
5	Pasar Rebo	95,60	95,54	95,71	95,77	94,66	94,64	95,65	95,37	A
6	Cakung	97,56	98,39	97,94	97,75	97,15	98,03	96,86	97,67	A
7	Duren Sawit	94,45	95,11	94,71	95,20	94,98	95,23	95,22	94,99	A
8	Ciracas	95,82	98,05	95,19	95,90	97,21	97,05	96,00	96,46	A
9	Makasar	93,83	96,21	95,70	95,78	94,96	96,69	95,88	95,58	A
10	Cipayung	94,82	95,43	95,81	95,52	94,92	96,23	95,53	95,46	A
IKM Kota		94,30	95,66	95,13	95,16	95,32	95,64	94,71	95,13	A

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2023 mendapatkan nilai **95,05** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,5.

Untuk capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan telah diberlakukan semenjak Tahun 2018, pada gambar III.2 dibawah ini dapat dilihat capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama 5 (lima) Tahun terakhir :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur


Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih dan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

❖ **Indikator Kinerja** : **Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi**

Tahun 2023 adalah Tahun pertama untuk indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi adalah hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode pengukurannya menggunakan hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Pelaksanaan survei dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada semester pertama pada Bulan Mei 2023 dengan nilai 91,79 dan semester kedua pada Bulan Desember 2023 dengan nilai 90,99. Pelaksanaan survei menggunakan aplikasi Jaksurvei.

Dengan demikian capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada indikator kinerja nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi pada Tahun 2023 mendapatkan nilai **91,39** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85, dan capaian pada Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III. 3 dibawah ini :



Sumber : Realisasi Pejanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih dan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

→ Sasaran 3	: Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
❖ Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Untuk sasaran strategis berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD peningkatan profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta ini adalah Tahun pertama di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, namun Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD peningkatan profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar III.4 di bawah ini



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD peningkatan profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 4	:	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk sasaran strategis berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Tahun pertama di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, namun Kota

Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada gambar III.5 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional sub KSD percepatan penanggulangan kemiskinan ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 5	:	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM

Untuk sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Tahun 2023 merupakan Tahun ketiga untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi sub KSD pengembangan UMKM di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti 2 (dua) Tahun sebelumnya Pemerintah

Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi sub KSD pengembangan UMKM dapat dilihat pada gambar III.6 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Perekonomian selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi sub KSD pengembangan UMKM ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 6	: Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
❖ Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Tahun 2023 merupakan Tahun kedua untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan sub KSD penataan Kawasan yang dikoordinasikan oleh

Walikota/Bupati di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti Tahun sebelumnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan sub KSD penataan Kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dapat dilihat pada gambar III.7 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan sub KSD penataan Kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 7	: Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas
❖ Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Untuk sasaran strategis terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah

(KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Tahun 2023 merupakan Tahun kedua untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti Tahun sebelumnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dapat dilihat pada gambar III.8 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 8	:	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Untuk sasaran strategis tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola Pemerintahan yang profesional Sub KSD perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu ada di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti Tahun sebelumnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola Pemerintahan yang profesional Sub KSD perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah diberlakukan semenjak Tahun 2018, pada gambar III.9 dibawah ini dapat dilihat capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama 5 (lima) Tahun terakhir :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata kelola Pemerintahan yang profesional Sub KSD perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 9	: Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
❖ Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapannya

Untuk sasaran strategis tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan jalan dan infrastuktur pelengkapannya adalah Tahun pertama di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, namun Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit dengan indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan jalan dan infrastuktur pelengkapannya dapat dilihat pada gambar III.10 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD penyediaan jalan dan infrastruktur pelengkap ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

b) Capaian Sasaran Khusus

Pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sasaran khusus terdiri dari 14 (empat belas) sasaran kinerja dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ Sasaran 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif
❖ Indikator Kinerja	:	Opini Laporan Keuangan

Untuk sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif dengan indikator kinerja opini laporan keuangan daerah ini adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 3 atau predikat WTP seperti pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja opini laporan keuangan daerah ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 2	: Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa
❖ Indikator Kinerja	: Persentase Pemanfaatan E-Order

Untuk sasaran meningkatnya pemanfaatan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan e-order Tahun 2023 ini adalah Tahun keempat dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Namun tidak seperti pada Tahun 2021, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang selalu menyampaikan surat permohonan pengecualian realisasi e-order di setiap triwulannya, hal ini di karenakan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rutin melakukan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan e-order dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.12 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja opini laporan keuangan daerah ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 3	:	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Tahun Keempat dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2023 ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur masih seperti pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang mengambil kegiatan gerakan masyarakat (Gemas) menabung air (sumur resapan) sebagai program unggulan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.13 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur


Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 4	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta
❖ Indikator Kinerja	: Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam sasaran khusus perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 untuk indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 target yang ditetapkan yakni nilai A (81), target pada Tahun 2023 lebih rendah jika di bandingkan dengan target Tahun 2022 yaitu AA (91), namun hal itu tidak membuat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengendurkan semangat kerja. Realisasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 mencapai nilai A (**88,75**). Dengan demikian capaian predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu mencapai 108,23% hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.14 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 5	:	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif

Untuk sasaran meningkatnya pengelolaan arsip pada perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif Tahun 2023 ini adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, yang menindaklanjuti Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Penghitungan realisasi target berupa laporan daftar berkas dan daftar isi berkas dari seluruh Esselon III/Setara yaitu terselesaikannya pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya pengelolaannya arsip pada perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif dapat dilihat pada gambar III.15 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Pejorjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 6	:	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Tahun 2023 adalah Tahun pertama untuk indikator kinerja persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan definisi operasional :

- 1) Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
- 2) Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan,
- 3) Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah, dan
- 4) Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Dengan formula pengukuran menggunakan ((Jumlah data yang terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan tersebut)) x 100%).

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah dengan indikator kinerja persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dapat dilihat pada gambar III.16 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Penjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

→ Sasaran 7	: Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
❖ Indikator Kinerja	: Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah. Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) melalui sistem Jaksurvei.

Tahun 2023 merupakan Tahun ketiga dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat namun tidak seperti Tahun 2021 pada Tahun 2022 indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) tidak di masukkan

kedalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, namun merupakan komponen penghitungan dalam sistem e-TPP.



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

→ Sasaran 8	: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
❖ Indikator Kinerja	: Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD

Untuk sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi capaian hasil inventarisasi barang milik daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa gedung dan bangunan. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melaporkan hasil inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan

- Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD dapat dilihat pada gambar III.18 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 9	: Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu
❖ Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU

Untuk sasaran terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu dengan indikator kinerja persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan penghitungan jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%. Target Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 42 (empat puluh dua) BAST.

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu dengan indikator kinerja persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU dapat dilihat pada gambar III.19 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 10	:	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*) dan Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dengan data di dapat dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD.

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dapat dilihat pada gambar III.20 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 11	:	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun. Untuk sasaran terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dengan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam pelajaran pertahun adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi terselesainya pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id dengan realisasi target berupa laporan daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti pengembangan kompetensi dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

20 jam pelajaran pertahun ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam pelajaran pertahun dengan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam pelajaran pertahun dapat dilihat pada gambar III.21 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran pertahun ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 12	:	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Untuk sasaran meningkatnya manajemen pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi terselesaikanya penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya manajemen pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dapat dilihat pada gambar III.22 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ Sasaran 13	:	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur manajemen risiko, unit kepatuhan internal dan penyelenggaraan proses manajemen risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

Pada Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada gambar III.23 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 14	:	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.". Untuk sasaran tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah Tahun kelima dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk

menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun anggaran.

Pada Tahun 2023 ini dalam penerapan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu 71%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi dapat dilihat pada gambar III.24 di bawah ini :



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

c) Capaian Sasaran Operasional

Pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sasaran khusus terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ Sasaran 1	:	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah Tahun keenam dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada

Tahun-Tahun sebelumnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

→ Sasaran 2	: Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat
❖ Indikator Kinerja	: Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah Tahun keempat dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi waktu/respon time tindak lanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat respon time penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut.

Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 99,97%, pencapaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2023 terdapat penurunan capaian yakni sebesar 0,03% menjadi 99,94% hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.



Sumber : Realisasi Pejayaran Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➔ Sasaran 3	:	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni :

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam

penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai dilaksanakan maka dilaporkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (TLHP). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur

pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2023 meliputi 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100%.

Pencapaian indikator kinerja persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).



Sumber : Realisasi Pejalan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

1. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Dari penjabaran indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur antara Tahun 2022 dan Tahun 2023, dapat digambarkan dengan data berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
Sasaran Strategis				
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	-	107,63%	107,63%
2.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	-	107,63%	107,63%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	105,63%	107,40%	1,77%
4.	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	-	107,99%	107,99%
5.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	-	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
6.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	-	100%	100%
7.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	-	100%	100%
8.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100%	100%	-
9.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	-	100%	100%
10.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	-
11.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnnya	-	100%	100%
Sasaran Khusus				
12.	Opini laporan Keuangan	100%	100%	-
13.	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	-
14.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	-
15.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	105,93%	108,23%	2,3%
16.	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	-	100%	100%
17.	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	-	100%	100%
18.	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	-	106,26%	106,26%
19.	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	-	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
20.	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	-	100%	100%
21.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	-	100%	100%
22.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	-	100%	100%
23.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	-	100%	100%
24.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	-	100%	100%
25.	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	102,18%	136,65%	34,47%
Sasaran Operasional				
26.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	-
27.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	99,97%	99,94%	-0,03%
28.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	-

Sumber : Realisasi Penjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2023 telah terjadi peningkatan sebesar 63,14% dibandingkan dengan capaian Tahun 2022.

2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 5 (lima) Tahun

Dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran Strategis								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	-	107,45%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	-	107,45%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	107,51%	100,09%	107,93%	105,63%	107,40%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	-	107,52%
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	-	-	-	-	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persen	-	-	-	-	100%
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Persen	-	-	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Persen	-	-	-	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persen		-	-	100%	100%
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	Persen		-	-	-	100%
Sasaran Khusus								
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Predikat	94,70%	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	-	-	100%	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persen	-	100%	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	100%	101,15%	115,98%	105,93%	108,23%
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persentase	-	-	-	-	100%
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persentase	-	-	-	-	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persentase	-	-	-	-	100%
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Persentase	-	-	-	-	100%
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	-	-	-	-	100%
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase	-	-	-	-	100%
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	-	-	-	-	100%
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	-	-	-	-	100%
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	94,70%	97,60%	101,00%	102,18%	136,65%
Sasaran Operasional								
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	-	96,37%	99,81%	99,97%	99,94%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	96,36%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian KKPP Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan selalu memberikan hasil yang maksimal dalam meraih capaian perjanjian kinerja di Tahun-Tahun mendatang serta menekankan kepada para penanggungjawab indikator kinerja untuk dapat memberikan hasil yang terbaik.

3. Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan target dan realisasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.7
Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5	93,22	-	-	-
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8	95,06	-	-	-
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5	91,39	-	-	-

Sumber : e-SAKIP

4. Perbandingan Capaian Kinerja (Benchmark)

Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis. Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan capaian IKU Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta, hasil IKU masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel III.8
Perbandingan Capaian SKM Tahun 2023 Kota Administrasi dan Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Prov. DKI Jakarta					
	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Kepulauan Seribu
Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	92,33	93,93	92,44	93,76	89,02
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	95,05	94,91	97,52	93,74	95,28	91,29
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	91,39	89,76	90,35	91,15	92,30	87,25

Sumber : *Bag. KKPP*

5. Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 secara umum telah mengalami peningkatan sebesar **63,14%** (tabel III.5) bila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pimpinan dan para pegawai baik itu tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Walaupun secara umum perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih adanya indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan adalah persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang hanya

mencapai **99,94%** hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi waktu/*respon time* tindak lanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat *respon time* penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut. Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat telah mengalami penurunan capaian dari Tahun 2022 yang capaiannya sebesar 99,97% atau menurun **0,03%**.

Kedepannya para Penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin di capai dengan sumber daya (*input*) yang di gunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran.

Efisiensi yang di hitung merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi. Dibawah ini melalui penghitungan SMART dapat di lihat hasil capaian IKU dan efisiensi *output* program-program IKU yang penggunaan penghitungan SMART dengan menggunakan rumus :

Rumus capaian IKU

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program}_j}{\text{Target Indikator Output Program}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

maksimal 100%

Rumus efisiensi *output* program

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{\text{Program}_i} \times COP_i) - RAP_{\text{Program}_i}}{\sum_{i=1}^n (AAP_{\text{Program}_i})} \times 100\%$$

$-20\% \leq ERO \leq 20\%$

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat capaian IKU dan efisiensi *output* program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel III.9
Capaian IKU

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP(%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	93,37	107,63%	107,63%	107,63%	107,63%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	95,05	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	91,79	107,99%	107,99%	107,99%	107,99%

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur adalah **100%**

Tabel III.10
Efisiensi output program

No	IKU	Program	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	107,40%	604.273.416.420	601.911.185.517	648.996.477.183	47.085.291.666	6,36%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.226.125.089	4.153.018.999	4.538.906.098	385.887.099	9,13%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		137.786.577.015	136.441.574.417	147.984.340.625	11.542.766.208	8,38%
2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	107,99%	9.000.000	9.000.000	9.718.941	718.941	7,99%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.300.000	26.300.000	28.400.906	2.100.906	7,99%

Dengan demikian efisiensi output program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 20%

Untuk IKU Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi adalah merupakan agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pada Tahun 2023 penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang pada Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 terdapat beberapa program-program yang menunjang keberhasilan capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap kegiatan-kegiatan dapat terlaksana agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama dilakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, telah membuat rencana aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pelaksanaan IKU dapat termonitor dengan baik.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah eksisting SDM Bulan Desember 2023 di Kota Administrasi Jakarta Timur berjumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) Orang, yang terdiri dari berbagai jenjang Pendidikan, jenis kelamin dan pangkat/golongan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.11
Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Jabatan	Eksisting (Orang)	ABK (Orang)	Selisih +/- (Orang)
1	Eselon II	3	3	-
	Eselon III	35	41	-6
	Eselon IV	344	391	-47
	Ketua Subkelompok	18	18	-
	Jabatan Pelaksana	463	511	-48
	Total	863	964	-101

Sumber : Bep. KKPP

Tabel III.12
SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Pendidikan	Eksisting (orang)
1	S3 (Strata 3)	-
	S2 (Strata 2)	94
	S1 (Strata 1)	428
	D4 (Diploma 4)	43
	D3	165
	D1	2
	SLTA / Sederajat	126
	SLTP / Sederajat	3
	SD / Sederajat	2
No	Jenis Kelamin	Eksisting (orang)
2	Pria	396
	Wanita	467
No	Pangkat/Golongan	Eksisting (orang)
3	Juru / (I/c)	2
	Juru Tk. I / (I/d)	3
	Pengatur Muda / (II/a)	9
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	27
	Pengatur / (II/c)	41
	Pengatur Tk. I / (II/d)	27
	Penata Muda / (III/a)	99
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	238
	Penata / (III/c)	91
	Penata Tk. I / (III/d)	245
	Pembina / (IV/a)	67
	Pembina Tk. I / (IV/b)	12
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	Pembina Utama Madya / (IV/d)	1
Total		863 orang

Sumber : Bag. KKPP

D. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.253.149.474.751,-** (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2023 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.251.878.106.677,-** (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2023 mencapai **98,55%**, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.13
Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 2.947.119.323	Rp. 2.791.061.823	Rp. 2.773.458.050	99,37%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 492.909.415.918	Rp. 497.075.854.096	Rp. 483.008.704.110	97,17%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 606.114.542.150	Rp. 610.180.868.654	Rp. 607.512.109.845	99,56%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.725.263.110	Rp. 137.604.197.015	Rp. 136.259.194.417	99,02%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.741.411.907	Rp. 4.226.125.089	Rp. 4.153.018.999	98,27%
Total		Rp. 1.247.437.752.408	Rp. 1.251.878.106.677	Rp. 1.233.706.485.421	98,55%

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

E. INOVASI

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa inovasi di tingkat Kelurahan, diantaranya adalah :

Tabel III.14
Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur

No	UKPD	Judul Inovasi
1.	Kelurahan Cipinang	Pemanfaatan Lahan Samping Rel (Samrel Garden) dan Bawah Kolong (Balong) untuk Ketahanan Pangan RW 08 Kelurahan Cipinang
2.	Kelurahan Kampung Melayu	Teksiban Untuk Kesigapan Masyarakat
3.	Kecamatan Kramatjati	Festival Pantun Tingkat Kecamatan Kramatjati.
4.	Kelurahan Cawang	Genso - Genset
5.	Kelurahan Pekayon	Losedan dan Kompi Komposter di Sentra Organik Kalilaya Berseri RT 015 RW 09 Pekayon
6.	Kelurahan Susukan	Lumbung Sedekah Pangan (LSP) Jumat Suci RW 01 Kelurahan Susukan

Sumber : Bagian KKPP

F. PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain :

1. Pengendalian Banjir :

A. Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemerintah maupun swasta / mitra / *stakeholder* telah melaksanakan pengerukan saluran dan pembangunan waduk sebagai salah satu rencana dalam mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut ini adalah pengerukan saluran / embung / situ dan waduk oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur :

- a) Pengerukan Waduk Tiu,
- b) Pengerukan Waduk Halim,
- c) *Long Storage* samping waduk Agrowisata,
- d) Pengerukan Embung Kramat Jati,
- e) Pengerukan Embung Cendrawasih,
- f) Pengerukan Embung Penganten Ali III,
- g) Pengerukan Embung Taman Pulo Gebang Indah Raya,
- h) Pengerukan waduk kampung rambutan I,
- i) Pengerukan RTH Kampung Duku,

- j) Pengerukan Embung TPU Cipayung,
- k) Pengerukan Waduk Adhiyaksa,
- l) Pengerukan Waduk Bea Cukai,
- m) Pengerukan Waduk Komplek Puspalad, dan
- n) Pengerukan Embung Bau Bangkong.

B. Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam

Dalam rencana pengendalian banjir, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan pembangunan sumur resapan dalam sebanyak 75 (tujuh puluh lima) serta sebanyak 61 (enam puluh satu) dibangun oleh Suku Dinas Sumber Daya Air, sehingga total sumur resapan dalam yang terbangun pada Tahun 2023 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.15
Jumlah Sumur Resapan Dalam

No	UKPD	Jumlah Sumur Resapan
1.	Kecamatan Matraman	-
2.	Kecamatan Pulogadung	16
3.	Kecamatan Jatinegara	1
4.	Kecamatan Kramat Jati	7
5.	Kecamatan Pasar Rebo	3
6.	Kecamatan Cakung	1
7.	Kecamatan Duren Sawit	1
8.	Kecamatan Ciracas	-
9.	Kecamatan Makasar	28
10.	Kecamatan Cipayung	18
11.	Sudin Sumber Daya Air	61
TOTAL		136

Sumber : Bagian PLH

2. Penanganan Stunting

Untuk melaksanakan penanganan Stunting di Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa strategi, di antaranya adalah :

- a) Melaksanakan kolaborasi antara pihak-pihak Pemerintah maupun swasta / mitra / *stakeholder* dalam rangka penanganan stunting dalam program pemberian bantuan dana untuk makanan tambahan balita gizi buruk, gizi kurang dan balita stunting,

- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kolaborasi dalam penanganan stunting, dan
- c) Melaksanakan gerakan orang tua asuh untuk balita stunting di Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Penanganan Kemiskinan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Tahun 2023 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan ekonomi warga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan melaksanakan :

- a) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun swasta / mitra / stakeholder dalam rangka penanggulangan kemiskinan,
- b) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kewirausahaan,
- c) Melaksanakan pelatihan pengolahan hasil pertanian dan hasil perikanan,
- d) Melaksanakan penyuluhan perikanan dan pengembangan urban farming,
- e) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada bidang pengelolaan sampah lingkup Rukun Warga (RW), dan
- f) Melaksanakan bazaar kewirausahaan UKM.

4. Kegiatan Penataan Kota Layak Anak

Dalam hal penataan kota layak anak di Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat 68 (enam puluh delapan) Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang dapat di akses oleh warga DKI Jakarta khususnya warga Kota Administrasi Jakarta Timur dan penetapan rumah ibadah ramah anak.

5. Penataan Kawasan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan penataan kawasan untuk memperindah wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut penataan kawasan yang telah dilakukan pada Tahun 2023 :

Tabel III.16
Penataan Kawasan

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Pisangan Baru	Jalan Pisangan Baru Tengah Rt 014/014 (depan SDN 05)	200 M
	Jalan Pisangan Baru Selatan Rt 01/07 (sebelah Pos Rw 07)	60x2x3 M
	Jalan Pisangan Baru Selatan Rt 02-03/08	60 M ²
	Jl. Pisangan Baru Tengah I Rt.05/02	60 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Utan Kayu Selatan	Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rt. 006, 007, 008/03	±150 M ²
	Jalan Galur Sari Timur / Jalan Kramat Asem Raya Rt. 011/05 (Gardu Listrik SDN UKS 05)	± 30 M
	Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Rt.006/07	50 M ²
	Jl. Galur Sari II Rt.001/01	20 M ²
Kelurahan Kebon Manggis	Jalan Matraman Raya	±150 M ²
	Jalan Matraman Raya Rt 005/03	± 200 M
	Jalan Matraman Raya Rt 009/02	± 200 M
	Jalan Matraman Dalam Rt 004/01	150 M ²
Kelurahan Palmeriam	Jl. Kayu Manis 1 Lama	±300 M ²
	Jl. Tegalan Rt.009 /03 dan Rt.001/04	± 100 M
	Jl. Palmeriam Rt.001/08	± 80 M
	Jl. Bunga Belakang Rt.008/09.	100 M ²
Kelurahan Kayu Manis	Jl. Kayu Manis Barat Rt.001/07	±200 M ²
	Jalan Kayu Manis Barat Rt 02/07	±67,9 M ²
	Jalan Kayu Manis Barat Rt 02/08	94,7 M
	Jalan Kayu Manis Barat Rt 01/08	-
Kelurahan Utan Kayu Utara	Jl. Ahmad Yani	±150 M ²
	Jl. Pramuka Rt 010/08 (depan BPKP)	±256
	Jl. Pramuka Rt 010/08 (depan BPKP)	± 256 M ²
	Jl. Pramuka Rt 010/08 (depan BPKP)	± 256 M ²
Kelurahan Kayu Putih	Jl Pulo Mas Selatan (Perempatan Metro Jaya) RT 001/09 depan PLN	± 40 M ²
	JL. Pulo Mas Selatan Rw 07 depan hotel C 'ONE	251 M ²
	Jl. Pulo Mas Utara samping kantor Rw	70 M ²
	Jl. Pacuan Kuda Raya samping hutan Kota J. Pacuan Kuda raya (depan Taman Ampu)	60 M ²
Kelurahan Pulo Gadung	Jalan Kayu Putih Tengah (Rt 001, 003,006 /07)	250 M
	Jl. Kayumas Raya (Bantaran Kali) Rw.004	250 M
	Jl. Kayumas Raya banatran Kali kampung ambon Rw.09	± 250 M ²
	JL. Perintis Kemerdekaan Rt 005/02	±200 M

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cipinang	Jalan Cipinang Jagal Rt 003/10	± 50 M ²
	Jalan Cipinang Jagal Rt 003/10	± 50 M ²
	Jl. Cipinang Jagal Rt 005/10	100 M ²
	Jl. Cipinang Jagal Rt 006/010	100 M
Kelurahan Pisangan Timur	Taman Cipinang Kebembem	± 198 M ²
	Rt.005/01 JL. Pisangan Lama Barat (Tanah Miring)	-
	Rt.005/01 JL. Pisangan Lama Barat (Tanah Miring)	-
	Jl. A Yani Rw.05 Depan Kantor Pusat Bea Cukai	132 M ²
Kelurahan Jatinegara Kaum	Jl. Pemuda (depan PT DANAPAIN)	263 M ²
	Jl. H. Darip Rt.002/07	130x7,75M
	Rw.03, Rw.04 dan Rw.07	± 1174 M
	Taman Interaktif Rt.001/05	900 M ²
Kelurahan Rawamangun	Kolong <i>Fly Over</i> Jl. Jendral Ahmad Yani (sisi selatan) Rt.011/14	± 1000 M ²
	Kolong <i>Fly Over</i> Jl. Jendral Ahmad Yani (sisi selatan) Rt.011/14	± 800 M ²
	Lahan Kosong Jl. Baru Tarakanita Rt 001/07	2000 M ²
	Taman Warga dan Lapangan Badminton Jl. Rawamangun Muka Barat II Rt 010/12	300 M ²
Kelurahan Jati	Jl Alu - Alu Rt 016/07	64 M
	Jalan Taman Berdikari Sentosa Blok F Rt 003/09	120 M ²
	Jalan Palad Rt 015/03	106,8 M ²
	Jalan Palad Rt 015/03	100 M
Kelurahan Kampung Melayu	Jl. Jatinegara Barat	1260 M ²
	Jl. Kebon Pala I Rt 003/05 disamping (SMP N 26 Jakarta)	± 25 M ²
	Jl. Kebon Pala I Rt 005/04	20 M ²
	Jl. KH Abdullah Syafei (Samping <i>Fly Over</i> Kampung Melayu)	400 M ²
Kelurahan Balimester	Jl. Basuki Rahmat (Kolong <i>Fly Over</i> Kampung Melayu Zona 2)	590 M ²
	Kolong <i>Fly Over</i> Kampung Melayu Jl. Basuki Rachmat Rt 011/01 & Rt.002 /02	± 520 M ²
	Jl. Jatinegara Timur Raya (Sisi Barat) Rw.03	± 630 M ²
	Jl. Jatinegara Barat Rw.03	500 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Bidara Cina	Jl. Dewi Sartika (Area bawah Fly Over Cawang)	1052 M ²
	Jl. MT. Haryono Rt 001/011	± 500 M
	Jl. Otista Raya (dari Gereja Antonius s.d. rumah makan As Saadah) Rw.05	300 M ²
	Jl. Berlian Rw.011	150 M
Kelurahan Cipinang Cempedak	Jl. DI Panjaitan (Jalur Cepat)	800 M ²
	Jl. MT Haryono, Rt 012/011 dibawah jalan tol Jakarta Grogol	± 540 M ²
	Jl. D. I Panjaitan Jalur lambat dibawah tol becakayu	± 426 M ²
	Jl. D.I Panjaitan jalur lambat samping kantor Pegadaian Rt.010/01	± 478 M ²
Kelurahan Rawa Bunga	Jl. DI Panjaitan (depan Cipta Graha)	100 M ²
	Jalan DI Panjaitan (Depan PT. Pembina Graha) Rt. 017/06	± 100 M ²
	Jl. D.I.Panjaitan (Depan Gedung Plaza Telkom)	4950 M ²
	Jl. D.I. Panjaitan Rt. 017/006	500 M ²
Kelurahan Cipinang Besar Utara	Jl. DI Panjaitan	150 M ²
	Rw.07 dan Rw.03 Jl. DI Panjaitan sisi Timur Pintu Masuk Tol Becakayu (Jalur Cepat)	± 200 M
	Jl. D.I Panjaitan Jalur Cepat dan Jalur Lambat Kolong Tol Becakayu Pintu Tol Pedati	± 300 M ²
	Jl. D.I Panjaitan Rt.001/01	1000
Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Jl. D.I Panjaitan Sisi Timur Kolong Tol Becakayu, Titik Kenal Depan Kantor KKLH (sektor 1 s.d 6)	898 M ²
	Jl. DI Panjaitan Rt. 014, 015/02, Kolong Tol Becakayu Titik Kenal Depan Man Truk (Hyunday s.d Cimory)	± 230 M
	Jl. DI Panjaitan Rt. 013/01, Sisi Timur Kolong Tol Becakayu, Titik Kenal Depan Tanah Milik TNI AU	± 250 M ²
	Jl. DI. Panjaitan Rt. 011/01 titik halte Penas Kali Malang	± 350

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cipinang Muara	Jl. Cipinang Muara IV (Depan Pasar Deprok s.d TPS)	200 M ²
	Jl. Cipinang Indah Raya (Pom Bensin Kalimalang s.d SDN Cipinang Muara 20 Pagi) Rw.001, 007 dan 013	± 300 M ²
	Jl. Cipinang Muara 3 Rw. 015 (dari depan SMAN 50 sampai dengan pertigaan Pasar Deprok)	250 M ²
	Jl. Basuki Rachmat Rw.014	100 M ²
Kelurahan Cawang	kolong <i>Fly Over</i> MT Haryono Cawang Kompur Jl Dewi Sartika	700 M ²
	Jalan MT Haryono Rt 01/06	± 700 M
	kolong <i>Flyover</i> binawan RT 009/05	250 M ²
	jalan usaha Rt 01/05 Dan Rt 06/12	300 M ²
Kelurahan Cililitan	Jl. Dewi Sartika dan Jl. Raya Condet Rw.15	1.453,06 M ²
	Jl. Mayjen Sutoyo Rt.001/001 Taman Derek	5.607,12 M ²
	Jl. Mayjen Sutoyo Rt.09/09 Gg. Jati	270 M ²
	Jl. Mayjen Sutoyo Rt.06/14 Taman BKN	650 M ²
Kelurahan Kramat Jati	Jalan Kerja Bakti	500 M ²
	Jalan Langgar Rw.010	300 M
	Jalan Dato Tonggara Rt.012/011	150 M ²
	Jl. Kelapa Gading Rt.004/01	100 M ²
Kelurahan Tengah	Jl. Generasi Rt.007/03	60 M ²
	Jl. Albaryah Rt.009/09 (Alba Residence)	± 6 M
	Jl. Inpres Rt.003/03	90 M ²
	Jl. Karya Rw.01 (Depan Pos SDA)	150 M ²
Kelurahan Batu Ampar	Jl. Batu Ampar III	150 M ²
	Jl. Batu Ampar III Rt.012/03	15 M ²
	Jl. Batu Ampar III Rt.012/03	15 M ²
	Jl. Batu Kramat Rt.017/05	20 M ²
Kelurahan Balekambang	Jl. Pangeran	250 M ²
	Jl Pangeran Rt.006/002	± 200 M
	Jl Pucung raya Rt.09 dan 011/02	100 M ²
	Jl Pengeran Rt.003, 009/02	100 M ²
Kelurahan Dukuh	Gg H Kilan Rt.007/04	500 M ²
	Jalan Dukuh IV Rt.005/01	± 200 M
	Jalan C RT 001/02	200 M ²
	Gg Asim - Gg H Nawih Rt.009/05	100 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Pekayon	Jl. BBKK	80 M
	Jl. Kopi Rt.06/03	50 M ²
	Jl. Raya Bogor Rt.001/03	50 M
	Jl. BBKK Rt.007/09	81 M
Kelurahan Kalisari	Jl. Jl. Caraka Buana Rt.014/03	100 M ²
	Jl. Kalisari III Rt.08/10	110 M ²
	Jl. H. Balok Rt. 13/02	31 M ²
	Jl. Guru Serih Rt. 11/10	100 M ²
Kelurahan Cijantung	Jl. Melati	± 60 M
	Jl. Bengrah Rt.004 dan 005/10	50 M
	Jl. Swadaya Rt.007/06	10 M ²
	Jl. Asem Rt.003 dan 006/01	200 M
Kelurahan Baru	Jalan H Remaih Rt.04/07	50 M ²
	Jl. Kalisari 3 Rt.007/09	2,5x25 M
	Jl. Serbaguna Rt.002/01	30 M ²
	Jl. Gongseng Raya Rt.006/09	1,5x20 M
Kelurahan Gedong	Jl Trikora Pinggir Kali Baru	± 600 M ²
	Jl. Trikora 4 Rt.05/09	400 M ²
	Jl. Mesjid Rt.07/01	50 M ²
	Jl. Surilang depan Mesjid An Nur Rt.05/012	35 M ²
Kelurahan Jatinegara	Jl. Al Kautsar Raya Rw.013	±150 M ²
	Jl Radjiman Widyodiningrat Kp. Buaran RT.009&011/08	±277 M ²
	Jl Raya Bekasi Rt.009/011	76 M ²
	Jl. H. Sholeh Rt.008/012	± 100 M ²
Kelurahan Rawa Terate	Kp. Petukangan Rt.015/04	150 M ²
	Jl. Raya Bekasi Kp. Petukangan Rt.001/04 samping PT Laris Manis Utama	800 M ²
	Kp. Warung Jengkol Kali Jambaludin Rt.006/02	±50 M ²
	Jl. Rawa Bali II Rt.001/03	84 M ²
Kelurahan Penggilingan	Kali Buaran	±400 M ²
	Jl. Kali Buaran Rt.017/07	±400 M
	Jl. Kali Buaran Rt.004/07	±400 M ²
	Jl. Raya Penggilingan Rw.04	± 300 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cakung Barat	Jl. Raya Bekasi (depan PT UT)	± 300 M
	Jl Raya Bekasi Rt.006/01	750 M ²
	Jl Raya Bekasi Rt.006/01	750 M ²
	Jl Raya Bekasi Rt.006/01	750 M ²
Kelurahan Cakung Timur	Jl. Pasar Unyil	±300 M ²
	Jl. P. Komarudin Rt.004/02	±200 M ²
	Jl. Tambun Rengas Rt.016/01	200 M ²
	Jl. Irigasi Gempol Rt.008/04	150 M ²
Kelurahan Ujung Menteng	Jl. Raya Bekasi	± 350 M ²
	Jl.Rawa Kuning Rt.002/05	± 300 M ²
	Jalan Sangkuriang Rt.009/02	±250 M ²
	Jalan Inspeksi KBT (sisi Timur) Rt.011/03	276 M ²
Kelurahan Pulogebang	BKT Rt.011/003	300 M ²
	Jl. Sentra Primer Rt.005/008	80 M ²
	Jalan BKT Sisi Barat Rt.002/008	±100 M ²
	Jalan Banjir Kanal Timur Rt.008/007	120 M ²
Kelurahan Duren Sawit	Jl. Swadaya Raya	± 700 M ²
	Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur Rt.008/011 (Depan Sekolah MIN 10 Duren Sawit)	±295
	Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur Rt.001/011	300 M ²
	Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur Rt.012/011	250 M ²
Kelurahan Klender	Kolong Flyover Klender Jl. I Gusti Ngurah Rai Sisi Utara	± 225 M ²
	Kolong Fly Over Klender Jalan I Gusti Ngurah Rai No 1- 2 Rw.02 (Sisi Utara)	± 100 M ²
	Jl. KH. Maisin Rt.007/016	250 M ²
	Taman Komplek PTB Rt.03-04/18	± 30 M ²
Kelurahan Pondok Bambu	Pondok Bambu Permai Rw.05 dan Rw.07	1000 M
	Jl.Kejaksanaan Rt.011/011	± 100 M ²
	Jl Pipit Komp. Cipinang Indah Rt.015/03	300 M ²
	Jalan Manyar Komplek Cipinang Indah Rt.013/03	600 M ²
Kelurahan Malaka Sari	Jl. Teratai Putih Raya Rt.017/04 (samping Ramayana)	± 240 M ²
	Jalan Flamboyan Rt.008/10	± 200 M ²
	Jl. Anggrek 8 Rw.02 (Taman Masjid Al Mukhlisin)	50 M ²
	Jl. Taman Malaka Selatan Rw.09 (Taman Sekretariat RW)	30 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Malaka Jaya	Jalan Nusa Indah Raya	± 92,5 M ²
	Jl. Haji Miran (Taman Bunga Rampai IV Perbatasan Rt.001 dan Rt 002/008)	± 100 M ²
	Jl. Taman Malaka Utara Blok C Rt.004/011	250 M ²
	Jalan Taman Malaka Rt.006/011	± 20 M ²
Kelurahan Pondok Kopi	Jl. Haji Miran	616 M ²
	Jl. I Gusti Ngurah Rai Rt.004/11	288 M
	Jl. Pondok Kopi Indah Rw.01 (samping ITBU)	320 M ²
	Jl. Pondok Kopi Raya Rt.007/10	110 M ²
Kelurahan Pondok Kelapa	jalur Tengah Jl. Mayang Rt.003/13	500 M ²
	Jl.Manggar Perbatasan anatra Rt.004/13 dengan Rt.005/07	± 500 M
	Kelapa Muda I Rt.05/13 berbatasan dengan Rt.09/07	300 M ²
	Jl. Raya Pondok Kelapa Sampai Dengan Jl. H. Dogon Rt.16/02	500 M ²
Kelurahan Ciracas	Jl. Mustika ratu Rt.001/05	25 M
	Jalan Mesjid Rt.002/01	± 25 M ²
	Jalan Raya Poncol Rt.10/01	± 20 M ²
	Jalan Raya Ciracas Rt.003/05	100 M ²
Kelurahan Rambutan	Taman Gebras (Jl. Tanah Merdeka Rt.009/03)	700 M
	Jalan Muhayang/ Jalan Gudang Air Rw.02 (Jalan Akses menuju Kantor Lurah Kelurahan Rambutan)	± 150 M ²
	Jl.Gudang Air Rt.002, 015/02	-
	Taman PKK Rw.05, Jalan Toga Asri III Rt.006/05	100 M ²
Kelurahan Kelapa Dua Wetan	Jl. Rawa Bambon Rt.011/04	200 M ²
	Jl. Jaya Makmur Rt.003/07	± 200 M ²
	Gang Anshar Rt.002/08	± 100 M ²
	Jl. Darussalam Rt.003/012	± 30 M ²
Kelurahan Susukan	Jl. Makmur Rt.002/02	100 m ²
	Jl. TB. Simatupang Rt.006/05	± 100 M ²
	Jl. H. Baping Samping SMK Sahid Rt.012/04	± 50 M ²
	Jl. H. Baping Rt.012/04	± 70 M ²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cibubur	Jl. Masjid Fathul Ghofur Rt.02/04	100 m
	Jalan Manunggal Raya Rt.06/01	± 100 M ²
	Jl. Sarkawi, Rt.13/4	± 50 M ²
	Jalan Raya PKP Rt.001/012	30 M ²
Kelurahan Makasar	Jl Sarbini III	250 M ²
	Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja Rt.001/05	150 M ²
	Jl Kerja Bakti VII Rt.009/04	100 M ²
	Jl Sarbini III Rt.003/06	250 M ²
Kelurahan Pinang Ranti	Jl. DEPNAKER (Taman Orange)	100 M
	Uswatun Hasanah Kedua Jl. Depnaker Rt.013/01	± 40 M
	Uswatun Hasanah Ketiga Jl. Depnaker Rt.013/01	± 30 M
	Jl. Pinang Ranti I Rt.004/02	± 30 M ²
Kelurahan Kebon Pala	Jl. Komodor Halim PK Rt.005/001 (Depan Kantor Jaklingko)	100 M ²
	Jl. Permata Rt.004/005 (Depan SMK Gutama)	± 50 M
	Jl. SMA 9 (Depan Pool Taksi Puskopau Halim) Rt.008/010	± 50 M
	Kawasan Embung RPTRA Kebon Pala Berseri Jl. Kamboja Rt.010/001	30 M ²
Kelurahan Halim Perdanakusuma	Jl. Masjid	168 M ²
	Jl Suyodono Rt.011/03	± 200 M ²
	Jl. Elang Rt.02/010 (Samping Masjid Al Jihad)	± 180 M
	Jl. Kayatun Rt.01/014	± 100 M
Kelurahan Cipinang Melayu	Jl.Swadaya Rt.07/01 Kolong Tol Becakayu	4000 M ²
	Jl. Inspeksi Tarum Barat Rw.03 (Depan Potong Ayam) Rt.08/03	200 M ²
	Jl. Manunggal Pratama Rt.11/06 (Depan Komplek KPAD)	-
	Jl. Inspeksi Kalimalang Rt.02/03 Kolong Tol Becakayu (Dekat PHB Sulaiman)	-

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cilangkap	Jl. Raya Cilangkap (Rumah Makan Yunus s.d Embuk Sejuk) Rt.007/04	527 M ²
	Jl. Raya Cilangkap Rt.004/02	168 M ²
	Jl. Raya Cilangkap Rt.004/02, Rt.004/06, Rt.003/06	123 M ²
	Jl. Raya Cilangkap Rt.002/05. Jl. Raya Cilangkap Rt.006/01 Jl. Raya Cilangkap Rt.005/01. Jl. Raya Cilangkap Rt.004/01	264 M ²
Kelurahan Cipayung	Jl. Bina Marga	± 500 M ²
	Jalan Bina Marga Rt.006/02	± 500 M ²
	Jalan Raya Bina Marga Rt.001/06	± 500
	Jalan Raya Bina Marga Rt.008/01	± 100 M ²
Kelurahan Setu	Jl. Bantar Jati Rt.006/02	± 100 M
	Jalan Raya Bantar Jati Rt.007/02 Jembatan TOL Bantar Jati	± 150 M ²
	Jl. H Karim Rt.03,04 & 05/05	750 M ²
	Jl. Bambu Wulung Rt.005/03 (depan Gereja St Yohannes Maria Vianey)	200 M
Kelurahan Pondok Ranggon	Jl. Sapi Perah Rt.003/002	250 M ²
	Jl. Sapi Perah Rt.001/002	± 250 M ²
	Jl. Sapi Perah Rt.003/02	100 M ²
	Jl. Sapi Perah Rt.001/02	100 M ²
Kelurahan Ceger	Jl. Raya Bina Marga	± 500 M ²
	Jalan Raya Bina Marga Rt.007/05	± 300 M ²
	Jalan Raya Ceger Rt.002/03	±100 M ²
	Jl. Raya Ceger Rt.005/01	± 180 M ²
Kelurahan Munjul	Taman Letter L (Jalan Raya Munjul Seberang Forkabi)	1.312,5 M ²
	Jalan Raya Munjul Rt.005/02 seberang Ponpes Al Hamid	± 296 M ²
	Jl. Raya Munjul Rt.003/01	90 M ²
	Taman Malaka Terrace Rt.002/08	± 37,5 M ²
Kelurahan Lubang Buaya	Jl. Pintu II Taman Mini Rt.005/004	120 M ²
	Jl. Rawa Binong Rt.01/03	± 180 M ²
	Jl. Lubang Buaya Rt.01/02, Rt.01/09, Rt.011/2	± 300 M ²
	Jl. Pintu II TMII Rt.001/004 Kelurahan Lubang Buaya	± 280 M ²



A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah berhasil menyajikan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 merupakan bentuk pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya.

Sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur cukup memadai untuk merekam setiap hasil/*outcome* dari kegiatan atau program yang dilaksanakan, sehingga dapat terlihat dan tergambarkan seluruhnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 merupakan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya, pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2023, untuk itu didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya,
2. Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2023 telah terjadi peningkatan sebesar 63,14% dibandingkan dengan capaian Tahun 2022,

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, hal itu dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta,
4. Memonitor dan mengevaluasi setiap triwulan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Melakukan pemberian penghargaan bagi UKPD terbaik yang berhasil mencapai target IKU Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2023 telah melaksanakan beberapa inovasi baik itu di tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Pada Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain : Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk, Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam, Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Kegiatan Penataan Kota Layak Anak dan Penataan Kawasan.

B. SARAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis pada masa mendatang adalah :

1. Agar melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara berkala secara konsisten,
2. Dalam rangka mendukung perubahan budaya kinerja organisasi akan menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang ada di laporan kinerja instansi pemerintah setiap Tahun untuk mencapai keberhasilan kinerja sesuai perencanaan kinerja,
3. Memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan kinerja, dan
4. Para penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan sistem pengawasan internal secara komprehensif, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Diharapkan yang akan datang, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mengembangkan dan menyempurnakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya terutama dalam merumuskan indikator kinerja sehingga menjadi indikator/ukuran yang dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

1. Indikator Kinerja Utama



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KORPORASI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALUP - 0079 Tahun 2023
TENTANG

INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Mengingat
1. bahwa dalam rangka pengakuan kinerja dan akuntabilitas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pengetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Insentif Pemerintah Kabupaten/Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/M.PAN/2017 tentang Pedoman Formulasi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Pengantar Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013;

2. Penetapan

2. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Berdaerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2022 Nomor 11020

MEMUTUSKAN

- Mengucapkan
- KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026
- KESEATI
- Mengucapkan dan menandatangani Peraturan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran serta menandatangani lampiran telah dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan
- KEDUA
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dikoran KESEATI merupakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk dan sebagai strategi Kota Administrasi Jakarta Timur
- KETIGA
- Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang kerja Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memenuhi:
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Rencana Kerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Rencana Kerja;
- KEEMPAT
- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

M. ANWAR
NIP. 1966022819980310003

Tertanggungjawab

1. P. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan/Deputi Gubernur DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Organisasi dan Sistem Birokrasi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: - Terlampir Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 0079 Tahun 2023 Tanggal 19 Oktober 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

No	Batasan Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Iklim Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang Ringan dan Inklusif dalam melayani publik dan pemerintahan yang optimal	1	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Hasil pengakuan terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perencanaan dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85,5	87,5	87,5	88,5
2	Terwujudnya Iklim Melibata Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan di Seluruh Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Efektivitas Masyarakat Terlibat	Indeks efektivitas masyarakat terlibat meliputi kegiatan sosialisasi, partisipasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah	Nilai	86,5	88,5	88,5	88,5

2

No	Batasan Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
		2	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Hasil pengakuan terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perencanaan dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,5

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

M. ANWAR
NIP. 1966022819980310003

2. Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023



Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur

No. Perjanjian: 001/2023
Tgl. Perjanjian: 15 Januari 2023

No.	Item	Kategori	Kode	Keterangan	Tahun					
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perjanjian	Perjanjian	001	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
2	Perjanjian	Perjanjian	002	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
3	Perjanjian	Perjanjian	003	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						

No.	Item	Kategori	Kode	Keterangan	Tahun					
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perjanjian	Perjanjian	001	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
2	Perjanjian	Perjanjian	002	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
3	Perjanjian	Perjanjian	003	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						

No.	Item	Kategori	Kode	Keterangan	Tahun					
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perjanjian	Perjanjian	001	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
2	Perjanjian	Perjanjian	002	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						
3	Perjanjian	Perjanjian	003	Perjanjian antara Walikota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.						

3. Prestasi dan Penghargaan

Di Tahun 2023 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil memperoleh prestasi dan penghargaan yang didapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang didapat antara lain :

1. Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia dan Sertifikat Eliminasi Filariasis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (21 Februari 2023),
2. Piala Adipura Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (28 Februari 2023),
3. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (14 Maret 2023),
4. Penghargaan Anugrah Top 10 Paralegal Justice Award melalui Lurah Kelurahan Setu (2 Juni 2023),
5. Rekor Gelaran Bazar Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (22 Juni 2023),
6. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (22 Juli 2023),
7. Juara Umum Penilaian Kinerja 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta (20 September 2023),
8. Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (6 Oktober 2023),
9. Penghargaan Stan Terfavorit dalam Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2023 dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta (16 Oktober 2023),
10. Penghargaan Kearsipan Kategori AA Sangat Memuaskan dari Kearsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI) (26 Oktober 2023),
11. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (11 Desember 2023),
12. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dalam Kategori Pemerintah Kota dan Kabupaten Kota dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (21 Desember 2023).



